



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P ENETAPAN
NOMOR :3001/ Pdt.G /2023 /PAJU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah Jakarta Utara menjatuhkan penetapan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Provinsi Dki Jakarta., Rorotan, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Pemohon I

H. XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 November 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XxxxxxxxxxProvinsi Dki Jakarta, Rorotan, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Pemohon II

XxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Provinsi Dki Jakarta., Rorotan, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Pemohon III;
Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon III memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Banten.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.094/AN-KK/XI/2023 tertanggal 1 November 2023.disebut sebagai Para Pemohon

Hal. 1 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai Tergugat I

XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan kuasa Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 7 Februari 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 7 Februari 2023 dibawah register nomor: 420/ Pdt.G / 2023 /PAJU Yang kemudian dipertegas kembali didalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon Dua yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan pada tahun 1943 di wilayah KUA kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon dan Termohon Dua bernama XXXXXXXXXXbin FULAN dengan mahar berupa Uang Seratus Rupiah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) Abdullah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon Dua antara lain yang bernama Mahmut bin Fulan dan Alar bin Fulan.
2. Bahwa, pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon Dua tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja;

Hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001 Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sewaktu menikah ayah Para Pemohon dan Termohon Dua berstatus perjaka sementara ibu Para Pemohon dan Termohon Dua berstatus gadis .
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon Dua telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (almarhum), *Laki-laki*, lahir pada tanggal 2-3-1945 di Bekasi;
 - XXXXXXXXXXXX, *Binti* XXXXXXXXXXXX *Perempuan*, lahir pada tanggal 10 – 04 – 1950 di Bekasi;
 - XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX,*Perempuan*, lahir pada tanggal 01 – 03 – 1952 di Bekasi;
 - XXXXXXXXXXXX, *Bin* XXXXXXXXXXXX *Laki-laki*, lahir pada tanggal 27 – 11 – 1960 di Jakarta;
 - XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX, *Laki-laki*, lahir pada tanggal 03 – 02 – 1964 di Bekasi
6. Bahwa Para Pemohon dan Termohon Dua sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan harta warisan peninggalan orang tua Para Pemohon dan Termohon Dua ;
7. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon Dua tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai wafatnya tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001 Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon Dua tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut .
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Termohon Satu XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Koja Jakarta Utara pada tahun 1943
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA kecamatan Koja Kota Madya Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku .

SUBSIDER:

Hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001 Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini Pemohon telah hadir di dampingi oleh kuasanya persidangan sedangkan para Termohon hadir sendiri dipersidangan ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan kuasa Para Pemohon ingin memperbaiki permohonannya karena ada pihak yang tidak masuk dalam permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, secara tertulis sebagaimana diuraikan pada duduknya, dan pencabutan aquo sebelum Termohon mengajukan jawaban , maka Majelis hakim berpendapat pencabutan aquo dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 RV dan oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan perkara ini telah selesai karena dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001 Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.JU. dari kuasa Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AMRI, S.H., M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Amri, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muchammadun

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Sohel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001 Pdt.G/2023/PAJU



		Ttd.
		Windarti, SH..
<i>Perincian biaya :</i>		
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan para Termohon	: Rp.	28.000,00
4. PNBP Pemohon dan Termohon	: Rp.	30.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	193.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 3001 Pdt.G/2023/PAJU